



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam siding Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Parno Ismail bin Ismail, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan/perikanan, bertempat tinggal di RT.003/RW.002 Dusun Ro'o Desa Paderape, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Noo Juli Muhamad binti Muhamad, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Industri (tenun), bertempat tinggal di RT.003/RW.002 Dusun Ro'o Desa Paderape, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2015 yang telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara

Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/Pdt.P/2019/PA Ed. tanggal 01 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 27 Oktober 1980 di Dusun Ro'o, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, dengan mas kawin berupa sebuah mukenah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Abdullah (almarhum) dan H. Mohamad Nur (almarhum);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 31 tahun dan Pemohon II berusia 25 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Ahmad Parno, laki-laki, umur 34 tahun;
 - 3.2. Mulyadin Parno, laki-laki, umur 31 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Paderape Nomor : Pelum.464/SKTM/PDR/126/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 dan Nomor : Pelum.464/SKTM/PDR/125/VII/2019 tanggal 18 Juli

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1980 di Dusun Ro'o, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor W23-A2/576.h/HK.05/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan layanan pembebasan biaya perkara pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun Anggaran 2019;

Bahwa Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan perihal permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Agustus 2019 selama 14 (empat belas) hari semenjak hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **H. Abdul Hamid**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Ro'o, RT.002/RW.001, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Oktober 1980 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Ro'o, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad, saksi nikahnya diantaranya adalah H. Abdullah dan H. Mohamad Nur, dan mas kawinnya berupa mukenah dibayar tunai;
- bahwa ijab kabulnya dilaksanakan secara langsung tanpa berselang waktu antara wali nikah dengan Pemohon I;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga diketahui oleh tetangga dan masyarakat sekitar;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat, karena saat itu belum ada PPN/KUA di Pulau Ende;
- bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Parno dan Mulyadin Parno;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

2. **Farida Dike**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bertenun Tempat tinggal, di Dusun Ro'o RT.003/RW.002, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, tidak mempunyai hubungan darah / keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Oktober tahun 1980 di rumah Pemohon II di Dusun Ro'o, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad, saksi nikahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah H. Abdullah dan H. Mohamad Nur, dan mas kawinnya berupa mukenah dibayar tunai;

- bahwa ijab kabulnya dilaksanakan secara langsung tanpa berselang waktu antara wali nikah dengan Pemohon I;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga diketahui oleh tetangga dan masyarakat sekitar;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Parno dan Mulyadin Parno;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende selama 14 (empat belas) hari hal mana telah sesuai dengan ketentuan teknis administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selama tenggang waktu tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang mengajukan keberatan terhadap

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1980 di Dusun Ro'o, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mempunyai kesamaan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 27 Oktober 1980 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Dusun Ro'o, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad, saksi nikahnya adalah H. Abdullah dan H. Mohamad Nur, dengan mas kawin berupa mukenah dibayar tunai;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahamd Parno dan Mulyadin Parno;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234 serta al-Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 Oktober 1980 di Dusun Ro'o, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk ke dalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor W23-A2/576.h/HK.05/VIII/2019, tanggal 01 Agustus 2019 tentang penetapan layanan pembebasan biaya perkara kepada Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun anggaran 2019 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Parno Ismail bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Noo Juli Muhamad binti Muhamad**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1980 di Dusun Ro'o, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 236.000,00,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 H oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,MH.
Panitera Pengganti,

Agus Rahmatullah, SHI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)